

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KEBERATAN PELAKU USAHA
TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No.
704K/Pdt.Sus-KPPU /2015)**

SKRIPSI

O L E H:

**PUTRI FAHMINA NASUTION
13 840 0029**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengajuan Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU /2015)

Nama : PUTRI FAHMINA NASUTION

NPM : 13. 840. 0029

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Hj. Jamilah, SH, MH

PEMBIMBING II

Riswan Munthe, SH, MH

DEKAN

(Dr. Rizkan Zuliyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 08 Juni 2018

ABSTRAK
**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KEBERATAN PELAKU USAHA
TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No.
704K/Pdt.Sus-KPPU /2015)**

Oleh:
PUTRI FAHMINA NASUTION
NPM: 13.840.0029

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara unfair atau curang. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk mengetahui kekuatan hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha dan untuk mengetahui proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

Penelitian ini menggunakan 2 (Dua) metode: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 untuk dianalisis.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pengaturan tentang pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Kekuatan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan menentukan apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuatan hukum tetap. Proses keberatan pada putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menolak keputusan komisi pengawas persaingan usaha pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana hasil dari pengadilan negeri medan pada tingkat pertama yang isinya adalah membatalkan putusan komisi pengawas persaingan usaha namun, diajukan kasasi yang isinya kembali menguatkan putusan yang telah dikeluarkan oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha.

Kata Kunci: Pengajuan Keberatan, Pelaku Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW SUBMISSION OF OBJECTION OF BUSINESS ACTOR
AGAINST DECISION OF COMMISSION FOR SUPERVISION OF BUSINESS
COMPETITION
(Case Study Decision No. 175 / Pdt.G / 2014/PN.Mdn Jo Supreme Court Decision No.
704K / Pdt.Sus-KPPU / 2015)

By:
PUTRI FAHMINA NASUTION
NPM: 13.840.0029

Unfair business competition can be understood as a condition of competition among business actors running unfair or cheating. Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition provides three indicators to declare unfair business competition, namely: Unfair business competition, business competition which is done by against law and business competition done by inhibiting the occurrence competition among business actors.

The purpose of this research is to know the regulation concerning matters relating to the business actor and the decision of the Business Competition Supervisory Commission, to know the legal force of the decision of the business competition supervisory commission as investigator and examiner of business actor and to know the process of business actors' objection to the decision of the supervising commission business competition on Decision No. 175 / Pdt.G / 2014/PN.Mdn Jo Decision No. MA. 704K / Pdt.Sus-KPPU / 2015.

This research uses 2 (two) methods: Library Research (Library Research) is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, laws and also materials and field research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly conduct a study at the Medan District Court by taking a related decision that is Decision No. 175 / Pdt.G / 2014/PN.Mdn Jo Decision No. MA. 704K / Pdt.Sus-KPPU / 2015 for analysis.

The results of research conducted in this thesis is The regulation of business actors and the decision of the Business Competition Supervisory Commission is Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of Business Competition Supervisory Commission Number 1 Year 2010 concerning Procedure of Case Handling and Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 75 Year 1999 concerning Business Competition Supervisory Commission and Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia no. 1 of 2003 on Procedures for Filing Objection of Legal Objection of KPPU's Decision. The legal power of the Competition Supervisory Commission's decision determines if there is no objection, the decision of the Business Competition Supervisory Commission has permanent legal force. Objection process on decision No. 175 / Pdt.G / 2014/PN.Mdn Jo Decision No. MA. 704K / Pdt.Sus-KPPU / 2015 conducted by a business actor to reject the decision of the business competition supervisory commission in the district court in accordance with the applicable provisions in which the result of the terrain court in the first level whose content is to cancel the decision of the competition supervisory commission but, filed a cassation whose contents reinforce the verdict issued by the Commission of Business Competition Supervisory to business actors.

Keywords: Filing Objection, Business Actor, Commission Business Competition Supervision

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengajuan Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU /2015)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses keberatan pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor II Universitas Medan Area, sekaligus sebagai ketua siding Penulis,
4. Ibu Hj. Jamilah, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Marsella, SH,M.Kn, selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ayahanda Ir. H. Erwan Rozadi Nasution** dan **Ibunda Hj. Trilla Murni** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana

hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 8 Juni 2018
Penulis

PUTRI FAHMINA NASUTION

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Penelitian	12
1.5.2 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	14
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha	15
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha	20
2.2.1 Pengertian Persaingan Usaha	22
2.2.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	26
2.3 Kerangka Konsep	33
2.4 Hipotesis	35

BAB	III	METODE PENELITIAN.....	37
	3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	37
	3.1.1	Jenis Penelitian.....	37
	3.1.2	Sifat Penelitian.....	38
	3.1.3	Waktu Penelitian	38
	3.2	Teknik Pengumpulan Data	39
	3.3	Analisis Data	40
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	4.1	Hasil Penelitian	
	4.1.1.	Prinsip-Prinsip Dalam Persaingan Usaha	41
	4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Persaingan Usaha Tidak Sehat	42
	4.2.	Hasil Pembahasan	46
	4.2.1.	Pengaturan Tentang Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Pelaku Usaha dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	46
	4.2.2	Kekuatan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Penyidik dan Pemeriksa Pelaku Usaha	48
	4.2.3.	Proses Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015	52
	4.2.4.	Analisis Kasus.....	59

BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	77
	5.1	Simpulan.....	77
	5.2	Saran.....	78

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan disektor industri merupakan terbesar kedua setelah pertanian yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Perdagangan juga mengalami perkembangan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat didaerah memiliki pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan. Perkembangan zaman, secara tidak langsung menuntut pelaku usaha atau sering disebut pengusaha sebagai subyek penggerak perdagangan, mengadakan perubahan-perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dengan kebutuhan yang semakin meningkat.¹

Pada dasarnya persaingan usaha merupakan hal yang dapat dipastikan terjadi dan wajar dalam dunia usaha serta tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan dunia usaha sering kali terjadi praktek monopoli oleh beberapa pengusaha yang ingin mencari keuntungan secara berlebih. Kecurangan dalam bisnis menjadi suatu hal yang wajar, padahal masih banyak usaha kecil dan menengah yang juga membutuhkan pasar untuk memasarkan hasil produksi mereka.

Praktek kecurangan dan monopoli usaha yang terjadi di Indonesia, sama seperti di negara lain (di Amerika Serikat, Inggris). Di Indonesia perusahaan yang bermodal besar memonopoli perdagangan dan membuat usaha kecil menengah gulung tikar. Kondisi perekonomian Indonesia yang sulit karena krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 yang berimbas pada krisis ekonomi dalam negeri, membuat pengusaha melakukan segala cara untuk mempertahankan agar

¹ Sayud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 25

usahanya tetap berjalan. Mulai dari memonopoli usaha sampai berbuat curang seperti mengurangi komposisi bahan, pengurangan kualitas dan kuantitas mutu produk demi mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan usaha, menjadi pemandangan yang lazim. Tuntutan mempertahankan usaha dari kebangkrutan dengan cara yang tidak sehat sudah pasti berdampak pada konsumen dan pengusaha yang menjadi saingannya.

Pada dasarnya konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. praktiknya kedudukan ini menjadi tidak seimbang, hingga mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah. Konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan hakikat dari bisnis. Pada dasarnya pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk dan/atau jasa melainkan melalui permintaan dan penawaran. Pasar oligopoli pelaku usaha mempunyai kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya tangguh. Setiap pelaku dapat mempengaruhi harga dan perilaku pelaku usaha lain dalam pasar atau saling ketergantungan (*mutual interdependence*).²

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yang tinggi membuat pelaku usaha lain dalam pangsa pasar yang sama menjadi lemah dan pelaku usaha itu menjadi tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan. Pelaku usaha dapat melakukan tindakan unilateral dalam mengatur harga atau disebut penyalahgunaan posisi dominan. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara

² Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, hlm.88

negara dengan pihak lain yang berakibat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau Negara.³

Kolusi terjadi secara sengaja atau diam-diam tanpa adanya kesepakatan diantara para pelaku usaha (*tacit collusion*). Kolusi terjadi karena adanya “*meeting of mind*” diantara para pelaku usaha untuk mencegah variasi harga karena variasi produk. Jumlah pelaku usaha yang sedikit dalam pasar oligopoli akan mudah diaplikasikannya kolusi dalam bentuk perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umunya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.⁴

³Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Surabaya, hlm.8

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.⁵

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum konsumen. Sebagai contoh, para penjual yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Pengertian lainnya Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan

⁵ Bambang Setiawan, 1991, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Renika Cipta. Jakarta. hlm.1.

⁶ *Ibid* hlm. 6

konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Setiap aktivitas bisnis dapat terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif.⁷ Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh pelaku dalam dunia usaha tersebut.

Beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak jujur atau curang dalam menjalankan usahanya dengan tujuan meningkatkan permintaan atas barang dan atau jasa produksinya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tentu saja hal ini menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Untuk mengatur persaingan antara pelaku usaha di Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang anti monopoli yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara *unfair* atau curang. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

⁷ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:⁸

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat.⁹ Dalam Bab III Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu Perjanjian Tertutup ialah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

⁸ *Ibid* hlm. 10

⁹ *Ibid* hlm. 12

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- 1) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- 2) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹¹

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat beberapa kegiatan yang dilarang, diantaranya adalah penguasaan pasar. Kegiatan Penguasaan Pasar yang dilarang pada Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, *Op Cit* hlm. 138.

- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU berhak atas inisiatifnya sendiri dan atau laporan dari pihak lain untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan tersebut, KPPU mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Kemudian putusan itu diberitahukan kepada pelaku usaha yang telah melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sampai saat sekarang ini, KPPU sudah banyak mengeluarkan putusan-putusan atas perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, diantaranya yang masih baru adalah Putusan Perkara tentang pengajuan keberatan ini telah dilakukan oleh CV. Belawan Indah/Pemohon Keberatan-I, PT. MITRA JAYA

BAHARI/Pemohon Keberatan II, CV. Idan/Pemohon Keberatan-III, PT. Benua Samudera Logistik/Pemohon keberatan-IV, PT. Transporindo Agung Sejahtera/Pemohon Keberatan-V, CV. Wahana Multi Karsa/ Pemohon Keberatan-VI, Koperasi Republik Indonesia Baruna Barat/Pemohon Keberatan-VII, PT. Tunas Jaya Utama/Pemohon Keberatan VIII, Fa. Multatuli Bhakti/Pemohon Keberatan IX, PT. Lintas Samudra Jaya/Pemohon Keberatan X, masih dalam batas tenggang waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pelaku Usaha telah menerima petikan putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Bahwa petikan dan salinan putusan Termohon Keberatan ini dibuktikan dengan telah diberitahukannya secara resmi oleh KPPU/ Termohon Keberatan kepada Para Pemohon Keberatan, sebagaimana terbukti dari tanda telah diterima oleh Para Pemohon dalam perkara No. 06/KPPU-I/2013 yang telah diterima oleh seluruh Para Pemohon tertanggal 4 April 2014.

Bahwa di dalam amar putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-I/2013 yang menjadi alasan Pemohon sangat keberatan adalah : 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, dan menghukum para terlapor membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para Terlapor pada putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Medan yaitu mengarah Pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn yang mana isi putusan Pengadilan Negeri Medan membatalkan isi putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun, diajukan kasasi oleh KPPU, yang mana Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 kembali menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menjadikan karya ilmiah skripsi dengan mengambil judul Tinjauan Yuridis Pengajuan Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibuat beberapa identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam persaingan usaha tidak sehat.
3. Perlindungan hukum konsumen atas persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha.
5. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

6. Kekuatan hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha.
7. Proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis suatu Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015. Dengan ini maka pembatasan masalah adalah hanya berdasarkan putusan yang diambil oleh peneliti. Pembatasan masalah hanya di dasarkan dengan membahas yang terkait dengan kasus putusan yaitu bagaimana pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bagaimana kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha dan bagaimana Proses pengajuan keberatan pelaku usaha atas dikeluarkannya putusan komisi pengawas persaingan usaha pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ?

2. Bagaimana kekuatan hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha ?
3. Bagaimana proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum. Hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaku usaha, persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat sebagai konsumen kerja agar lebih berhati-hati agar tidak tertipu oleh para pelaku usaha.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pelaku usaha, persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, *leveransir*, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹

Pelaku usaha sama dengan produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Pelaku usaha terdiri dari perusahaan, (*kooperasi*) dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

¹ Harry Duintjer Tebbens, 2000, *International Product Liability*, International Publishers, Netherland, hlm. 4.

2.1.1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja.² Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*).³

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana, dan sebagainya;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam

² Abdulkadir, Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 26

³ Mariam Darus, Badruzaman, 1990. *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, hlm..33

kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya;

- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.⁴

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 1. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
 2. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, Cv atau sekelompok orang yang melakukan

⁴ Az Nasution 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta. hlm. 23

kegiatan usaha secara insidentil. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- c. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- e. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- f. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.⁵

Berdasarkan pemaparan tentang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

a. Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas minimum modal dasar PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
- 2) Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;

⁵ Abdulkadir, Muhammad *Op Cit* hlm. 43

- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

b. Yayasan

- 1) Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- 2) Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

c. Koperasi

- 1) Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Sifat keanggotaan koperasi yaitu *sukarela* bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan *terbuka* bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

2. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

a. Persekutuan Perdata

- 1) Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
- 2) Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

b. Firma

- 1) Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;
- 2) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

- 1) Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.
- 2) Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pengertian Pelaku usaha di atas tersebut maka kita harus mengetahui segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Hak dan kewajiban Pelaku usaha diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

Setiap Individu harus diberi ruang gerak tertentu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak” dan “bagaimana” produksi. Suatu proses pasar hanya dapat dikembangkan di dalam struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi artinya bahwa terdapat individu-individu independen dalam jumlah secukupnya yang menyediakan pemasukan dan permintaan dalam suatu pasar, karena proses-proses pasar memerlukan saat-saat aksi dan reaksi pelaku pasar yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa kekeliruan-kekeliruan perencanaan oleh individu tidak semakin terakumulasi sehingga akhirnya menghentikan fungsi pasar.⁶

⁶ Andi Fahmi Lubis *Op Cit*, hlm 19

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen.⁷ Dalam hal ini, persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk barang dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada dua pelaku usaha atau lebih menawarkan produk atau jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Berbicara tentang pasar, pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli.
- b. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan.
- c. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.⁸

Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar tersebut.

Dari keadaan tersebut diatas, maka persaingan yang terjadi tidak akan selamanya berjalan sebaik apa yang dicita-citakan, karena tidak bisa dihindari lagi bahwa adanya kekuatan-kekuatan yang akan muncul nantinya untuk menguasai pasar demi kepentingan diri sendiri, sehingga menciptakan iklim pasar yang kurang baik. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

⁷ *Ibid* hlm. 20

⁸ M.Fuad, 2000, *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.⁹

Dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan bersaing untuk merebut hati konsumen untuk memenangkan pangsa pasar dengan upaya menawarkan produk barang atau produk jasa kepada konsumen dengan berbagai startegi pemasaran yang diterapkannya.¹⁰

2.2.1. Pengertian Persaingan Usaha

Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dalam hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.¹¹

Pada awal pembahasan mengenai persaingan usaha banyak yang membicarakan dukungan tentang peningkatan persaingan usaha sebagai alat kunci bagi pembangunan ekonomi. Argumen yang dikemukakan berakar pada keyakinan bahwa persaingan dapat:¹²

1. Mendorong pelaku usaha untuk memusatkan perhatian pada efisiensi, dan memenuhi permintaan konsumen;
2. Menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah, mutu yang lebih baik dan dengan pilihan lebih banyak;
3. Menurunkan resiko investasi yang salah arah, mengurangi distorsi harga, dan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien;
4. Meningkatkan tanggung jawab dan transparansi yang lebih besar dalam penetapan keputusan di bidang usaha, serta dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha;
5. Memperkuat *corporate governance*, menciptakan kesempatan kerja; dan

⁹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

¹⁰ http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf, Diakses Selasa 27 Maret 2018 Pukul. 16.00 Wib

¹¹ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. hlm. 28

¹² *Ibid* hlm. 32

6. Memberi ruang fiskal yang memungkinkan pemerintah dapat cukup membiayai sektor sosial, mengingat persaingan dapat membebaskan sumber daya (dana) yang akan dipergunakan untuk kepemilikan negara atau mengatur kegiatan perekonomian.

Persaingan usaha pada pasar memungkinkan pasar menghargai kinerja pelaku usaha yang baik, sedangkan kinerja yang tidak baik dikenakan sanksi. Dengan demikian, persaingan usaha mendorong kegiatan pelaku usaha, memungkinkan pelaku usaha baru masuk pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan. Ini mengakibatkan peningkatan produktivitas modal dan tenaga kerja, mengurangi biaya produksi, dan memperbaiki daya saing para pelaku usaha (meskipun bisa saja seorang produsen tertinggal oleh proses persaingan usaha, sehingga kemungkinan terpaksa meninggalkan pasar).

Persaingan usaha juga menjamin penghematan biaya yang diteruskan kepada konsumen (persaingan usaha mengakibatkan harga keseluruhan lebih murah, meskipun di pasar-pasar harga juga dapat naik akibat relokasi sumber ke produksi di pasar-pasar lain), dan konsumen juga beruntung dari segi kuantitas, kualitas, dan keanekaragaman produk yang lebih banyak.

Persaingan usaha secara umum dibagi menjadi dua, yakni persaingan usaha sehat (*healthy competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).

a. Persaingan Sehat (*healthy competition*)

Istilah ini menegaskan yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu :

- 1) Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli,
- 2) Menjamin persaingan yang sehat,

3) Melarang persaingan yang tidak jujur.

Secara umum, konsep dari persaingan usaha secara sehat ini ialah untuk melindungi pelaku usaha baru baik yang sejenis maupun yang berkaitan dengan usaha lain yang merupakan pesaingnya. Dengan adanya konsep persaingan usaha secara sehat ini, pelaku usaha tersebut akan tetap bisa bersaing. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha baru ini nantinya tidak dapat dibendung oleh pelaku usaha yang sudah lama terdapat pada suatu pasar tertentu. Setidaknya ada tiga asumsi yang mendasari agar terjadi persaingan yang sempurna dalam suatu pasar, yakni:

- a) Pelaku usaha tidak menentukan secara sepihak harga atas produk dan atau jasa.
- b) Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama.
- c) Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna, baik berupa kesukaan, tingkat pendapatan, maupun biaya serta teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Persaingan Tidak Sehat (*unfair competition*)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam persaingan usaha tidak sehat, dibagi kembali menjadi dua jenis yang tergolong persaingan tidak sehat, yakni, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.

Adapun perjanjian yang dilarang yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian perjanjian di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang telah dipersetujukan.¹³

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercantum maksud dari “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis”.

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Monopoli, adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa.
- b. Monopsoni, adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.
- c. Penguasaan pasar, adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan.

¹³ [http. www. Kamus Besar Hukum Online. Com](http://www.kamusbesarhukumonline.com) Diakses Selasa 27 Maret 2018 Pukul. 16.45 Wib

¹⁴ Rachmadi Usman *Op Cit* hlm. 369

- d. Kegiatan jual rugi, adalah kegiatan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya.
- e. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang, adalah kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang dan atau jasa.
- f. Persekongkolan, adalah kegiatan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

2.2.2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam undang-undang antimonopoli tersebut.¹⁵

Peraturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilihat dalam undang-undang antimonopoli maupun dalam peraturan komisi. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Antimonopoli yaitu :

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Hikmahanto Juwana berpendapat, sebagaimana layaknya komisi pengawas persaingan usaha di Negara lain, Komisi juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Kewenangan-kewenangan tersebut membuat komisi dapat dikatakan

¹⁵ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm.80

memiliki fungsi menyerupai lembaga konsultatif, legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.¹⁶

Menurut Binoto Nadapdap pengertian komisi dapat diartikan sebagai berikut:¹⁷

“Komisi dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga konsultatif, karena salah satu tugas komisi adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. dalam hal ini komisi secara tidak langsung berperan dalam pembentukan kebijakan pemerintah (*Policy Advisory*) khususnya untuk menghindari kebijakan kontra kompetitif yang tanpa sadar seringkali diambil oleh pemerintah. Sedangkan kewenangan komisi yang juga dianggap menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi untuk melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus bahkan menjatuhkan hukuman administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk memberikan sanksi berupa pemberian ganti rugi. Kewenangan lain yang dapat dikatakan menyerupai lembaga legislatif karena berdasarkan kewenangannya, komisi dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal, namun juga berlaku eksternal yang mengikat publik. Sedangkan kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif dapat terlihat pada kewenangan komisi untuk dapat melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan undang-

¹⁶ Hikmahanto Juwana, 2003, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. Elips II Dan Partnership For Business Competition, Jakarta. hlm.27

¹⁷ Binoto Nadapdap, 2003, *Hukum Acara Persaingan Usaha*. PT. Jala Permata Aksara, Jakarta. hlm.19

undang antimonopoli serta peraturan turunan lainnya dalam rangka pengimplementasian hukum persaingan usaha di Indonesia.”

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Apabila diperlukan, komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi. Status Komisi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:

- 1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi.
- 2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- 3) Komisi bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa komisi adalah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi juga adalah lembaga quasi judicial yang memiliki kewenangan eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.¹⁸

Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali kemandirian Komisi dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yang merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan undang-undang. Penekanan ini

¹⁸ Hermansyah *Op Cit* hlm. 73

menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi yang juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.¹⁹

Dalam Pasal 35 huruf g, komisi diwajibkan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Walau demikian, menurut komisi tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik.

Tugas Komisi selain diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga diatur dalam Peraturan Komisi. Tugas Komisi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur pada Pasal 35, yakni :

Tugas Komisi meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁹ Suyud Margono, *Op Cit* . hlm. 141

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara mengenai tugas para anggota komisi, yakni tugas Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi dan Majelis Komisi diatur dalam:

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa :

Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi.

Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa :

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa :

Majelis Komisi bertugas:

- a. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- c. Menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran;
- d. Menjatuhkan sanksi;
- e. Membacakan Putusan Komisi.

Menurut Syamsul Maarif, mengatakan bahwa pada prinsipnya komisi memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 tugas utama, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi undang-undang antimonopoli;
2. Fungsi administratif, disebabkan komisi bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung;

²⁰ Hermansyah, *Op Cit* hlm.74

3. Fungsi penengah, karena komisi menerima keluhan-keluhan dari para pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan;
4. Fungsi polisi, disebabkan komisi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan yang diambilnya.

Wewenang Komisi diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:

Wewenang Komisi meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Selain tugas dan wewenang diatas, dalam Pasal 34 ayat (2) diatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh sekretariat. Selain itu

apabila diperlukan, komisi juga dapat membentuk kelompok kerja untuk menangani perkara sulit untuk jangka waktu tertentu. Komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.²¹

Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha di atur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni :

- 1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- 2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- 3) Pelaksanaan administratif.

Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan undang-undang antimonopoli komisi juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha.

Suyud Margono berpendapat upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan. Peran komisi sebagai penasihat kebijakan sangat strategis dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha sehat, mengingat struktur ekonomi indonesia yang saat ini masih dalam periode transisi.²²

²¹Suyud Margono, *Op Cit* hlm.144

²² *Ibid* hlm.165

2.3. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Perjanjian pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga).²⁴

Perkembangan dunia usaha/bisnis yang pesat dan semakin kompetitifnya situasi pasar tentunya akan mendorong para pelaku usaha untuk terus mencari jalan agar tetap dapat bertahan dan memperoleh kekuatan pasar. Cara sehat yang dilakukan pelaku usaha akan memberikan pengaruh baik dalam dunia usaha/bisnis, sebaliknya cara tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan dapat menjadi sebuah perkara persaingan usaha.

Dalam usaha penyelesaian masalah yang timbul di bidang persaingan usaha diperlukan suatu tata cara dalam penanganan perkara di bidang persaingan usaha. Salah satu instrumen hukum yang diberlakukan pemerintah di bidang persaingan usaha yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya disebut

²³ Sutan Reny Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Antimonopoli. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut maka dibentuk suatu lembaga independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU atau yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tinjauan yuridis adalah pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Pengajuan keberatan adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1470

²⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.²⁷

- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁸
- d. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹
- e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persolan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.³⁰

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

²⁷ Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Mencermati UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 22 hlm 64.

²⁸ Pasal 1 Angka 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 174

³⁰ Syamsul ma'arif, 2002, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19. hlm. 56

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³¹ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kekuatan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuatan hukum.
3. Proses keberatan pada putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 dilakukan oleh pelaku usaha untuk menolak keputusan komisi pengawas persaingan usaha pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

³¹ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*” Medan Area University Press, hlm. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.¹

Bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat, hasil-hasil penelitian yaitu Putusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tentang putusan komisi pengawas persaingan usaha dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.hlm. 51

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui proses pengajuan keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Putusan No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 pada pengadilan negeri medan yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari 2018, yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan

² Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. hlm 163.

No. 175/Pdt.G /2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015

untuk dianalisis.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018					Mei-Juni 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Sidang Skripsi																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 175/Pdt.G

/2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 untuk dianalisis.

3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam proses pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas putusan komisi pengawas persaingan usaha. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* hlm. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Az Nasution 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta.
- Bambang Setiawan, 1991, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Renika Cipta. Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2003, *Hukum Acara Persaingan Usaha*. PT. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Harry Duintjer Tebbens, 2000, *International Product Liability*, International Publishers, Netherland.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2003, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. Elips II Dan Partnership For Business Competition, Jakarta.
- Mariam Darus, Badrulzaman, 1990. *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung.
- M.Fuad, 2000, *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Surabaya,

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sayud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Reny Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*” Medan Area University Press.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

C. Jurnal Hukum

Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Mencermati UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 22.

Syamsul ma'arif, 2002, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19.

D. Internet

<http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/prosedur-beracara-di-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha>

http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf,

[http. www. Kamus Besar Hukum Online. Com](http://www.kamusbesarhukumonline.com)

